



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLIH Als KUSUT Bin MARNO.**
Tempat lahir : Karawang.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/04 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cinangoh Barat II Rt. 001 Rw. 025 Kel.
Karawang Wetan Kecc. Karawang Timur
Kab. Karawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT Als ODON Bin ENDANG.**
Tempat lahir : Karawang.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/05 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cinangoh Barat II Rt. 002 Rw. 025 Kel.
Karawang Wetan Kec. Karawang Timur
Kab. Karawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.

1. Terdakwa **RUSLIH Als KUSUT Bin MARNO** telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/20/IX/2022/Reskrim, tanggal 5 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als ODON Bin ENDANG** telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/21/IX/2022/Reskrim, tanggal 5 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg, tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Ruslih Als. Kusut Bin Mamo, dan Terdakwa II Taufik Hidayat Als. Odon Bin Endang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750 , Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI.
 - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750 , Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat
Dikembalikan kepada saksi Syakirin Als. Aris Bin Rahmat.
 - 1 (Satu) Buah Flas Disk Rekaman CCTV
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015, Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT.
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAH MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015, Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT.
 - 1 (Satu) Buah Kunci kontak Motor Yamaha Mio
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) Buah Switer Wama Hitam, Bermotif Coklat.
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jens Wama Biru Muda
 - 1 (Satu) Buah Mata Kunci Leter T
 - 1 (Satu) Buah Dudukan Kunci Astag / Kunci Leter T
Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Ruslih Als. Kusut Bin Mamo bersama-sama terdakwa II Taufik Hidayat Als. Odon Bin Endang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Cinangoh, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022, Sekitar jam 03.00 Wib, para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk yamaha Mio No Pol : T – 5448 – NC milik terdakwa II, lalu sampai di sekitar wilayah Cinangoh, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang di depan rumah kontrakan saksi Syakirin Als. Aris Bin Rahmat, Terdakwa I melihat satu unit sepeda motor merk honda beat warna merah nopol T-2210-MJ milik saksi Syakirin Als. Aris Bin Rahmat sedang diparkir / disimpan di halaman kontrakan, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning Nopol T-5448-NC milik terdakwa II dan terdakwa II mengawasi situasi di sekitar, kemudian Terdakwa I mengeluarkan kunci astag / kunci letter T yang sebelumnya telah para terdakwa persiapkan, lalu Terdakwa I merusak dudukan kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci astag / kunci letter T, namun pada waktu itu sepeda motor tidak dapat menyala dan kunci astag / kunci letter T nya bengkok, serta sepeda motor dalam keadaan terkunci stang setelah itu terdakwa memindahkan / menggotong sepeda motor keluar halaman kontrakan (Berjarak kurang lebih 3 meter) namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dapat dinyalakan juga, selanjutnya para terdakwa tidak jadi membawa sepeda motor milik saksi Syakirin Als. Aris Bin Rahmat lalu Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan pergi meninggalkan tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut

1. Saksi I **SYAKIRIN Als ARIS Bin RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, dihalaman kontrakan saksi yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
 - Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724, STNK an. YUNI SETIAWATI;
 - Bahwa saksi mengetahui cara para terdakwa melakukan perbuatannya saksi melihat sekitar jam 06.00 wib, melalui CCTV yang ada didekat kontrakan saksi para terdakwa datang melihat situasi terlebih dahulu, kemudian menggeser-geserkan sepeda motor saksi karena distandar tengah, karena dikunci stang kanan oleh para terdakwa agar tidak berisik sepeda motor tersebut sempat digotong ban depannya dan dibawa oleh pelaku ke sebelah gang kontrakan saksi dengan jarak 3 (tiga) meter namun sepeda motor saksi tidak berhasil diambil;
 - Bahwa ciri-ciri pelaku menggunakan celana jeans wama biru muda dan memakai jaket sweeter berwarna hitam dan ada wama coklat ditengahnya dan pelaku memakai topi;
 - Bahwa rumah kontrakan yang saksi tempat tidak memiliki pagar namun hanya ada pembatas cor-coran;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun sepeda motor berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II **SUDARTI Binti SALIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, di halaman kontrakan saksi yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724, STNK an. YUNI SETIAWATI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekitar jam 06.00 wib, awalnya saksi SYAKIRIN datang kerumah saksi dan menerangkan sepeda motornya berpindah dari depan kontrakan ke sebelah kontrakan miliknya dan meminta saksi memutarakan CCTV yang ada didepan rumah saksi yang mengarah kekontrakan miliknya, selanjutnya saksi memutarakan CCTV yang ada didepan rumah saksi dan benar ada seorang pelaku yang datang kerumah kontrakan milik korban dan mengambil sepeda motor dan membawanya ke gang sebelah kontrakan korban;
- Bahwa ciri-ciri pelaku menggunakan celana jeans wama biru muda dan memakai jaket sweeter berwarna hitam dan ada wama coklat ditengahnya dan pelaku memakai topi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun sepeda motor berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III **ADI KRISWANTO Bin H. ENGGOM KOMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, di halaman kontrakan saksi SUDARTI yang beralamat di Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan patroli pagi melintas dirumah saksi SYAKIRIN dan menceritakan kehilangan sepeda motor dengan memperlihatkan rekaman CCTV yang ada didekat kontrakan saksi SYAKIRIN;
- Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut para terdakwa melakukan dengan cara datang berjalan kaki kemudian melihat situasi disekitar dalam keadaan sepi lalu menggeserkan sepeda motor milik saksi SYAKIRIN terlebih dahulu, setelah bergeser dari depan pintu kontrakan saksi SYAKIRIN, para terdakwa menggotong ban depan karena sepeda motor milik saksi SYAKIRIN dalam keadaan kunci stang kanan, dan digeser ke gang dekat kontrakan;
- Bahwa maksud para terdakwa menggeser sepeda motor milik saksi SYAKIRIN agar dapat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SYAKIRIN keluar dari rumah dan menemukan sepeda motonya bergeser dan kunci kontak agak sedikit rusak namun masih bisa digunakan;
- Bahwa menurut saksi SYAKIRIN, memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut didepan pintu kontrakan dan dalam keadaan dikunci stang kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RUSLIH als KUSUT Bin MARNO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, di halaman kontrakan saksi yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa TAUFIK als ODON mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, warna merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Terdakwa TAUFIK als ODON berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi T-5448-NC milik terdakwa TAUFIK als ODON sampai didaerah Cinangoh kelurahan Karawang Wetan kecamatan Karawang Timur;
- Bahwa sesampainya didepan rumah kontrakan saksi SYAKIRIN, terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat wama merah milik saksi SYAKIRIN diparkir dihalaman kontrakan;
- Bahwa terdakwa kemudian menghampiri sepeda motor tersebut sambil memperhatikan keadaan sekitar dan Terdakwa TAUFIK als ODON menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut mengeluarkan kunci astag/letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan;
- Bahwa terdakwa merusak dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak bisa nyala dan kunci astag/letter T bengkok kemudian terdakwa menggeser sepeda motor saksi SYAKIRIN keluar dari halaman rumah kontrakan saksi SYAKIRIN sejauh sekitar 3 (tiga) meter namun tidak juga bisa menyala maka terdakwa dan terdakwa TAUFIK als ODON meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi T-2210-MJ adalah sepeda motor yang tidak jadi diambil, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio wama Kuning dengan nomor polisi T-5448-NC adalah milik Terdakwa TAUFIK als ODON;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi T-2210-MJ;
- Bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi T-2210-MJ tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa TAUFIK HIDAYAT als ODON bin ENDANG** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, dihalaman kontrakan saksi yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa RUSLIH als KUSUT mengambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Terdakwa RUSLIH als KUSUT berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi T-5448-NC milik terdakwa sampai didaerah Cinangoh kelurahan Karawang Wetan kecamatan Karawang Timur;
- Bahwa sesampainya didepan rumah kontrakan saksi SYAKIRIN, melihat sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi SYAKIRIN diparkir dihalaman kontrakan;
- Bahwa terdakwa RUSLIH als KUSUT kemudian menghampiri sepeda motor tersebut sambil memperhatikan keadaan sekitar dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa RUSLIH als KUSUT berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut mengeluarkan kunci astag/letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan;
- Bahwa terdakwa RUSLIH als KUSUT merusak dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak bisa nyala dan kunci astag/letter T bengkok kemudian terdakwa RUSLIH als KUSUT sepeda motor saksi SYAKIRIN keluar dari halaman rumah kontrakan saksi SYAKIRIN sejauh sekitar 3 (tiga) meter namun tidak juga bisa menyala maka terdakwa dan terdakwa RUSLIH als KUSUT meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi T-2210-MJ adalah sepeda motor yang tidak jadi diambil, sedangkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Kuning dengan nomor polisi T-5448-NC adalah milik Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi T-2210-MJ;
- Bahwa apabila berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi T-2210-MJ tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750 , Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI.
- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750 , Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat
- 1 (Satu) Buah Flas Disk Rekaman CCTV
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT.

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015, Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT.
- 1 (Satu) Buah Kunci kontak Motor Yamaha Mio.
- 1 (Satu) Buah Switer Wama Hitam, Bermotif Coklat.
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jens Wama Biru Muda.
- 1 (Satu) Buah Mata Kunci Leter T.
- 1 (Satu) Buah Dudukan Kunci Astag / Kunci Leter T.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, di halaman kontrakan saksi yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
2. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi SYAKIRIN als ARIS Bin RAHMAT;
3. Bahwa adapun barang milik saksi KOSWADI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724, STNK an. YUNI SETIAWATI yang diparkir didepan pintu rumah kontrakan dan dalam keadaan dikunci stang kanan;
4. Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatannya awalnya terdakwa RUSLIH als KUSUT bersama dengan Terdakwa TAUFIK als ODON berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi T-5448-NC milik terdakwa TAUFIK als ODON sampai didaerah Cinangoh kelurahan Karawang Wetan kecamatan Karawang Timur;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



5. Bahwa sesampainya didepan rumah kontrakan saksi SYAKIRIN, terdakwa RUSLIH als KUSUT melihat sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi SYAKIRIN diparkir di halaman kontrakan;
6. Bahwa terdakwa RUSLIH als KUSUT kemudian menghampiri sepeda motor tersebut sambil memperhatikan keadaan sekitar dan Terdakwa TAUFIK als ODON menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa RUSLIH als KUSUT berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut mengeluarkan kunci astag/letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan;
7. Bahwa terdakwa RUSLIH als KUSUT merusak dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak bisa nyala dan kunci astag/letter T bengkok kemudian terdakwa RUSLIH als KUSUT menggeser sepeda motor saksi SYAKIRIN keluar dari halaman rumah kontrakan saksi SYAKIRIN sejauh sekitar 3 (tiga) meter namun tidak juga bisa menyala maka terdakwa RUSLIH als KUSUT dan terdakwa TAUFIK als ODON meninggalkan sepeda motor tersebut;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun sepeda motor berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.



Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **terdakwa RUSLIH als KUSUT Bin MARNO dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT als ODON Bin ENDANG**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah **terpenuhi**;

Ad. 2. **Unsur Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Mengambil**" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang**" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.30 wib, di halaman kontrakan saksi yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dengan cara para terdakwa melakukan perbuatannya awalnya terdakwa RUSLIH als KUSUT bersama dengan Terdakwa TAUFIK als ODON berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Nomor Polisi T-5448-NC milik terdakwa TAUFIK als ODON sampai didaerah Cinangoh kelurahan Karawang Wetan kecamatan Karawang Timur, sesampainya didepan rumah kontrakan saksi SYAKIRIN, terdakwa RUSLIH als KUSUT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah milik saksi SYAKIRIN diparkir di halaman kontrakan kemudian terdakwa RUSLIH als KUSUT menghampiri sepeda motor tersebut sambil memperhatikan keadaan sekitar dan Terdakwa TAUFIK als ODON menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa RUSLIH als KUSUT berjalan kaki menghampiri sepeda motor tersebut mengeluarkan kunci astag/letter T yang sebelumnya telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa terdakwa RUSLIH als KUSUT kemudian merusak dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak bisa nyala dan kunci astag/letter T bengkok kemudian terdakwa RUSLIH als KUSUT menggeser sepeda motor saksi SYAKIRIN keluar dari halaman rumah kontrakan saksi SYAKIRIN sejauh sekitar 3 (tiga) meter namun tidak juga bisa menyala maka terdakwa RUSLIH als KUSUT dan terdakwa TAUFIK als ODON meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, yang diparkir oleh saksi SYAKIRIN didepan pintu rumah kontrakan saksi SYAKIRIN kemudian diambil oleh para Terdakwa kedalam penguasaannya dengan cara menggeser dari tempatnya, dengan demikian barang tersebut telah berpindah dari tempat semula kedalam penguasaan orang lain, sehingga yang demikian itu telah terpenuhi unsur mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya, yang dalam unsur ini adalah bahwa barang – barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724, STNK an. YUNI SETIAWATI, berdasarkan keterangan saksi SYAKIRIN Als ARIS Bin RAHMAT, saksi SUDARTI Binti SALIMAN, dan saksi ADI KRISWANTO Bin H. ENKOM KOMARUDIN yang tidak dibantah oleh para Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari saksi SYAKIRIN Als ARIS Bin RAHMAT yang diambil oleh para Terdakwa seolah-olah para Terdakwa pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724, STNK an. YUNI SETIAWATI, sebagaimana tersebut dalam unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif) sehingga berdasarkan keterangan saksi – saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa para terdakwa disaat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi SYAKIRIN Als ARIS Bin RAHMAT, yang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724, STNK an. YUNI SETIAWATI **milik** saksi SYAKIRIN als ARIS bin RAHMAT dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, di halaman kontrakan saksi SYAKIRIN als ARIS Bin RAHMAT yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terbukti perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari atau pada waktu sebelum terbit matahari ditempat yang masih didalam pekarangan rumah dimana barang tersebut berada, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, di halaman kontrakan saksi yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, **milik** saksi SYAKIRIN als ARIS Bin RAHMAT dilakukan oleh terdakwa RUSLIH als KUSUT Bin MARNO dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT als ODON Bin ENDANG secara bersama dimana para Terdakwa telah saling kenal dan memiliki peran masing-masing yaitu terdakwa RUSLIH als KUSUT Bin MARNO yang mengambil sepeda motor dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT als ODON Bin ENDANG yang menunggu sambal melihat situasi dalam tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah terbukti dan **terpenuhi**;

Ad. 5. **Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “**atau**” dan “**koma**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti, bahwa pada Terdakwa disaat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi T-2210-MJ, wama merah, tahun pembuatan 2014 nomor rangka: MH1JFM214EK735750, nomor mesin: JFM2E1730724, STNK an. YUNI SETIAWATI di halaman kontrakan saksi SYAKIRIN als ARIS Bin RAHMAT yang beralamat di kontrakan saksi SUDARTI Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang **milik** saksi SYAKIRIN als ARIS Bin RAHMAT tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekitar jam 03.30 wib, di Cinangoh Barat II RT.001 RW.008 Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci astag/letter T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan para Terdakwa sebelum mengambil barang-barang **milik** saksi SYAKIRIN als ARIS Bin RAHMAT ada perbuatan pemulaan yaitu merusak dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci astag/letter T sehingga dari perbuatan pemulaan tersebut unsur ini terbukti dan **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian **terdakwa RUSLIH als KUSUT Bin MARNO dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT als ODON Bin ENDANG**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg



- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750 , Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI, 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750, Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi Syakirin als Aris Bin Rahmat, maka haruslah dinyatakan Dikembalikan kepada saksi Syakirin Als. Aris Bin Rahmat, sedangkan 1 (Satu) Buah Flas Disk Rekaman CCTV, berdasarkan fakta dipersidangan adalah bukti rekaman terjadinya tindak pidana maka haruslah dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara, kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015, Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015, Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT, 1 (Satu) Buah Kunci kontak Motor Yamaha Mio, sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHAP dan fakta dipersidangan adalah alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan Dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (Satu) Buah Switer Wama Hitam, Bermotif Coklat, 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jens Wama Biru Muda, 1 (Satu) Buah Mata Kunci Leter T, 1 (Satu) Buah Dudukan Kunci Astag / Kunci Leter T, berdasarkan fakta dipersidangan adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa RUSLIH als KUSUT Bin MARNO dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT als ODON Bin ENDANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa RUSLIH als KUSUT Bin MARNO dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT als ODON Bin ENDANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750, Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI.
 - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol T-2210-MJ, Tahun 2014, Wama Merah, Noka : MH1JFM214EK735750 , Nosin : JFM2E1730724 An. YUNI SETYAWATI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat

Dikembalikan kepada saksi Syakirin Als. Aris Bin Rahmat

 - 1 (Satu) Buah Flas Disk Rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015, Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT.
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAH MIO, Nopol T-5448-NC, Tahun 2015, Wama Kuning, Noka : MH3SE8810FJ425458 , Nosin : E3R2E0457804 An. TAUFIK HIDAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci kontak Motor Yamaha Mio
- Dirampas untuk Negara.**
- 1 (Satu) Buah Switer Wama Hitam, Bermotif Coklat.
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jens Warna Biru Muda
 - 1 (Satu) Buah Mata Kunci Leter T
 - 1 (Satu) Buah Dudukan Kunci Astag / Kunci Leter T

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **RABU, tanggal 1 Februari 2023**, oleh **Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kukuh Udi Hartadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh **Richard Kristian, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kukuh Udi Hartadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)